

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 2 /SEOJK.03/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL  
MENJADI BANK UMUM SYARIAH

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5985), perlu untuk mengatur pelaksanaan perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA  
Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

1. Rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS);
  - c. permodalan, dalam hal terjadi perubahan;
  - d. kepemilikan, dalam hal terjadi perubahan;

- e. ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu;
- f. ketentuan mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan persyaratan lainnya Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan mengenai RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Rancangan akta perubahan anggaran dasar dapat dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang bersamaan dengan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai kelengkapan dokumen permohonan izin.

- 2. Risalah RUPS.
- 3. Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, apabila terjadi perubahan kepemilikan:
  - a. dalam hal calon pemegang saham adalah perorangan, harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
    - 1) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
    - 2) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing;
    - 3) Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan;

- 4) surat pernyataan bermeterai cukup yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 5) dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai PSP, harus dilampiri tambahan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BUS;
- b. dalam hal calon pemegang saham adalah badan hukum, harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - 1) akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
  - 2) dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 4) dari:

- a) masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bagi badan hukum Perseroan Terbatas; atau
  - b) masing-masing anggota pengurus, bagi badan hukum selain Perseroan Terbatas;
- 3) rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon pemegang saham berbadan hukum asing;
  - 4) daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham;
  - 5) laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir;

Dalam hal badan hukum tersebut masih dalam proses audit, laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan *audited* 1 (satu) tahun sebelumnya dan laporan keuangan *unaudited* bulan terakhir; dan

- 6) dalam hal badan hukum sebagai calon PSP, harus dilampiri tambahan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BUS.
- c. dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
- 1) surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
  - 2) dokumen sebagaimana pada huruf a angka 1) dan angka 2) dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
  - 3) surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam hal terdapat penambahan modal disetor; dan
  - 4) dalam hal pemerintah sebagai calon PSP, harus dilampiri dokumen berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BUS dalam menjalankan kegiatan

usahanya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.

4. Daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BUK yang telah ada atau yang baru dicalonkan, disertai dengan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BUS.
5. Daftar calon anggota DPS disertai dengan dokumen:
  - a. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
  - b. fotokopi KTP;
  - c. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan;
  - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
    - 1) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
      - a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang

kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- 2) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
  - 3) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
  - 4) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
  - 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 6) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 7) tidak akan melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai rangkap jabatan;
- e. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu'amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti;
  - f. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan
  - g. bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS, dalam hal terdapat penambahan modal disetor:
    - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau

- b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Dalam hal calon pemegang saham BUS berbentuk badan hukum, surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

7. Rencana struktur organisasi dan nama-nama Pejabat Eksekutif.
8. Studi kelayakan antara lain mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
9. Rencana bisnis (*business plan*) yang paling sedikit memuat:
  - a. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
  - b. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BUS beroperasi;
10. Laporan keuangan awal sebagai sebuah BUS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
11. Rencana korporasi (*corporate plan*) berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan BUS.
12. Pedoman manajemen risiko termasuk pedoman *risk control system*, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola (*Good Corporate Governance*).
13. Sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS.
14. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BUS.
15. Bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
  - a. kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
  - b. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang meliputi antara lain *core banking system* dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi;
  - c. bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat perjanjian sewa; dan

- d. contoh formulir atau warkat berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional BUS.
16. Jaringan kantor bank beserta lokasi yang akan dijadikan kantor BUS, yang meliputi antara lain kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan kantor pelayanan kas.

#### B. PELAKSANAAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II disertai dengan bukti pengumuman pelaksanaan perubahan kegiatan usaha dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional.

### II. PENYAMPAIAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan perubahan kegiatan usaha diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat Departemen Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BUK atau BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

### III. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/24/DPbS perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana